PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2017-2018

Oleh :
EMILIANA[1]
NIM. E1051161021
Dr. Dwi Haryono, M.Si [2]**, Hairil Anwar SE, M.Si**[2]
Email: emil.emiliana883@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

ABSTRAK

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kurang nya inisiatif legislatif dalam pembentukkan peraturan daerah pada pelaksanaan fungsi legislasi di kabupaten sekadau tahun 2017-2018. Ditinjau dengan teori faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya inisiatif legislatif dalam menjalankan fungsi legislasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan secara deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, wawancara dan observasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan keabsahan data pada tahap kesimpulan. Lokasi penelitian terletak di Kabupaten Sekadau tepatnya di Kantor Sekretariat DPRD dan bagian hukum perundang-undangan Setda Kabupaten Sekadau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya inisiatif Legilastif dalam menjalankan fungsi Legislasi yaitu faktor Internal dan Ekternal yang meliputi kualitas SDM, Pendidikan, Pengalaman, Sarana Prasarana,Tenaga Ahli, dan Dukungan Anggaran menurut Nugroho, (2004:78). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya inisiatif legislatif dalam menjalankan fungsi legislasi terletak pada kualitas SDM anggota DPRD, Pendidikan, Pengalaman, Sarana Prasarana, Tenaga Ahli, dan Dukungan Anggaran yang ada masih kurang dioptimalkan dalam menjalankan fungsi legislasi.

Kata kunci: Pelaksanaan fungsi, Legislasi, Legislatif.

ABSTRACT

The objective of writing this research was to find out the factors causing the lack of legislative initiative in forming regional regulations for the implementation of the legislative function in Sekadau Regency 2017-2018. This was analyzed based on the theory of the factors causing a lack of legislative initiative in implementing legislative functions. The research method used was qualitative with descriptive approach and data collection techniques were in the form of documentation, interviews and observations. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation and data validity at the conclusion stage. The research site was located in Sekadau Regency, to be precise at the Secretariat Office of Regional House of Representatives and the legislative law section of the Sekadau Regency Secretariat. The research results indicate that the factors causing the lack of legislative initiative in implementing the legislative functions consisted of internal and external factors including the quality of human resources, education, experience, infrastructure, experts, and budget support according to Nugroho (2004: 78). Furthermore, the research results indicate that the factors leading to the lack of legislative initiative in implementing the legislative functions laid in the quality of the legislative members' human resources, education, experience, infrastructure, experts, and budget support which were not optimized in implementing their legislative functions.

Keywords: **Implementation of functions, Legislation, Legislative.**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
UPT. BAHASA

A. PENDAHULUAN

1. Latar belakang penelitian

Pelaksanaan fungsi legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah umumnya memuat aturan yang berlandaskan pada aturan-aturan yang lebih tinggi, guna memudahkan dalam proses Perancangan Peraturan Daerah agar sesuai dengan kebutuhan bersama dan sesua dengan prioritas yang telah ditetapkan oleh Legislatif melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau yang disingkat BAPEMPERDA yang termasuk ke dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD). AKD sendiri dibagi menjadi 5 bagian yaitu Komisi, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, BAPEMPERDA dan Badan Kehormatan. Sesuai dengan tugas-tugas badan Legislasi Kabupaten Sekadau diatas ditetapkan bahwasanya DPRD yang seharusnya menyiapkan usulan Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD sendiri berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sehingga jika Rancangan Peraturan Daerah tahun 2017-2018 merupakan inisiatif Eksekutif harus lah dijelaskan dan ditunjukkan secara transparan kemuka publik agar rakyat paham dengan skala prioritas yang telah di tetapkan oleh wakilnya yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sekadau. Ini yang menjadikan penulis ingin meneliti lebih lanjut terkait masalah Pelaksanaan Fungsi Legislasi kabupeten Sekadau tahun 2017-2018. Inilah yang mendasari keinginan penulis untuk mengangkat masalah tentang Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sekadau Tahun 2017-2018 agar dapat menjadi acuan pemerintah daerah kedepannya dalam menjalankan fungsi legislasi yang lebih baik.

2. Identifikasi masalah penelitian

Dari latar belakang diatas penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitan sebagai berikut:

a. Kurangnya inisiatif dari Legislatif dalam mengajukan rancangan peraturan daerah Kabupaten Sekadau pada tahun 2017-2018.
b. Rancangan peraturan daerah yang diajukan pada tahun 2017-2018 didominasi oleh Eksekutif.

3. Fokus penelitian

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pasal 2 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Berkenaan dengan tugas dan fungsi DPRD tersebut agar permasalahan yang diteliti tidak terlalu luas maka penelitian ini difokuskan pada : faktor-faktor yang menyebabkan kurang berjalannya Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau pada tahun 2017-2018.

4. Rumusan masalah penelitian

Agar memudahkan pemecahan masalah bagaimana Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : Apa faktor yang menyebabkan kurang berjalannya Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau pada tahun 2017-2018?

5. Tujuan penelitian

Searah dengan rumusan masalah yang diteliti, maka tujuan penelitian penting agar penelitian tetap sinkron dengan aspek yang diteliti. Adapun tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kurang berjalannya Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau pada tahun 2017-2018.

6. Manfaat penelitian

Berdasarkan persoalan dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah**.**

Secara teoritis manfaat penelitian ini diharapkan sebagai konstribusi terhadap pengembangan ilmu politik, khususnya kajian tentang Pelaksanaan Fungsi Legislasi badan Legislatif dalam membuat peraturan daerah.

Secara praktis manfaat penelitian ini ditujukan untuk lembaga atau individu agar dapat memanfaatkan hasil penelitian ini khususnya untuk :

1. Untuk DPRD Kabupaten Sekadau, diharapkan penelitian ini berguna untuk bahan evaluasi DPRD dalam pembentukkan Peraturan Daerah.
2. Untuk Anggota DPRD, diharapkan penelitian ini berguna untuk menunjang kinerja Anggota DPRD Kabupaten Sekadau dalam pembentukkan Peraturan Daerah.
3. Untuk staff ahli DPRD, diharapkan penelitian ini berguna untuk bahan kajian staf ahli DPRD dalam mengembangkan peraturan Daerah yang akan dibentuk.
4. Untuk anggota Badan Pembentukkan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau, diharapkan penelitian ini berguna untuk mengembangkan dan menjadi evaluasi BAPEMPERDA dalam pembentukkan Peraturan Daerah.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Fungsi Legislasi

Menurut Budiardjo (2008 : 323) teori yang berlaku tugas utama legislatif terletak dibidang perundang-undangan, sekalipun ia tidak mempunyai monopoli dibidang itu. Untuk membahas rancangan Undang-Undang sering dibentuk panitia-panitia yang berwenang untuk memanggil menteri atau pejabat lainnya untuk dimintai keterangan seperlunya. Dibeberapa negara seperti Amerika Serikat dan Prancis panitia Legislatif ini sangat berkuasa, tetapi di negara lain seperti Inggris , panitia-panitia ini hanya merupakan panitia teknis saja. Biasanya sidang-sidang panitia legislatif diadakan secara tertutup, kecuali di Amerika Serikat dimana sidang panitia dapat ditentukan terbuka untuk umum.

2. **Definisi Badan Legislatif**

Menurut Budiardjo (2010:315), badan legislatif atau *legislature* mencerminkan salah satu fungsi badan itu, yaitu *legislate*, atau membuat Undang-undang. Nama lain yang sering di pakai ialah assembly yang mengutamakan unsur "berkumpul" (untuk membicarakan masalah-masalah publik). Nama lain lagi adalah *Parliament*, suatu istilah yang menekankan unsur "bicara" *(parler)* dan merundingkan.sebutan lain yang mengutamakan representasi atau keterwakilan anggota-anggotanya dan dinamakan *People's Representative Body* atau Dewan Perwakilan Rakyat. Akan tetapi apapun perbedaan dalam namanya dapat dipastikan bahwa badan ini merupakan simbol dari rakyat yang berdaulat.

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie (2005:28) Proses legislasi dapat dikatakan mencakup kegiatan mengkaji, merancang, membahas, dan mengesahkan Undang-undang. yang dapat dibedakan disini hanyalah bidang yang diatur dalam Undang-undang itu. Akan tetapi, karena sulitnya menentukan pembagian tugas legislasi ini tanpa menyebabkan timbulnya sengketa dan perebutan proyek antara DPR dan DPD, maka berkembang pendapat agar dibiarkan bahwa pelaksanaan tugas legislasi itu tidak dibagi, asalkan Sekretariat Jenderal DPR dan DPD dijadikan satu dan dilengkapi dengan satu Badan Legislasi yang dipimpin dan beranggotakan wakil-wakil anggota DPR dan DPD itu sendiri.

Menurut Cipto (1995:5), bahwa parlemen dalam istilah teknis biasanya disebut dengan istilah *legislature* yang artinya badan pembuat Undang-undang atau para pembuat Undang-undang (Legislator) bekerja. Lebih lanjut Cipto (1995:37) menyatakan bahwa parlemen juga diciptakan untuk memenuhi tuntutan masyarakat luas akan sebuah lembaga dengan fungsi strategis pokok yakni menyalurkan dan mencari penyelesaian atas persoalan-persoalan politik serta kenegaraan yang melibatkan sebagian besar masyarakat.

Menurut Mahfud MD (2009:321), Pemerintah daerah terdiri atas DPRD dan Dewan Pemerintah Daerah (DPD) yang diketuai oleh kepala daerah. Jadi pemerintahan di daerah dilakukan secara kolegial dan kepala daerah tidak merupakan satuan operator yang tersendiri karena dia termasuk dalam struktur DPD yaitu sebagai ketua merangkap anggota. Meskipun pengangkatan kepala daerah dilakukan oleh pusat atau Pemda yang lebih tinggi, tetapi UU No. 22 Tahun 1948 jauh lebih demokratis dan responsif karena DPRD diberi peranan untuk mencalonkannya dan mengusulkan pemberhentiannya. Di samping itu, DPD bertanggungjawab kepada DPRD. Sebuah produk legislasi daerah dapat ditunda berlakunya oleh pusat atau DPD yang lebih tinggi, tetapi pengawasan yang demikian diberi batas tiga (3) bulan untu diputuskan tentang "disetujui" ataukah "ditolak" dan batas waktu ini dapat diperpanjang maksimal tiga bulan lagi. DPRD dapat mengajukan keberatan atas penolakan pusat atau DPD yang

lebih tinggi untuk memberikan pengesahan.

3. **Fungsi Badan Legislatif**

Pakpahan (1994:18) DPRD mempunyai tugas secara garis besar dapat dibagi tiga yaitu, *legislatif function* (fungsi legislatif), *controlling function* (fungsi kontrol) dan *budgeting function* (fungsi budget atau anggaran). Menurut Marbun (1994:86) fungsi DPRD bila dikelompokkan menjadi fungsi pembuat Undang-Undang dan peraturan daerah, fungsi debat, serta fungsi representasi.

4. **Faktor-Faktor yang menyebabkan kurang berjalannya fungsi legislasi**

Menurut Nugroho, (2004:78) Terdapat 2 (dua) faktor yang mempengaruhi fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pembentukan Peraturan Daerah (Legislasi) yaitu a). Faktor internal (Kualitas SDM, Pendidikan dan Pengalaman) b). Faktor eksternal (Sarana Prasarana, Ketersediaan Tenaga Ahli, Kerjasama dengan Organisasi Masyarakat dan dukungan anggaran yang mencukupi).

1. Faktor Internal

Kualitas SDM, Pendidikan dan Pengalaman berorganisasi politik. Untuk dapat merealisasikan fungsi legislasinya dengan baik dan bermutu maka kualitas SDM anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sangat diperlukan. Artinya penyusunan kebijaksanaan peraturan daerah yang tepat sangat bergantung pada kecakapan kualitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan yang dihadapi rakyat termasuk dalam melaksanakan fungsi legislasi. Kualitas SDM anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat diperoleh dipengaruhi oleh faktor pendidikan, pengembangan SDM, dan pengalaman. Dengan pendidikan yang diperoleh baik formal maupun non formal akan sangat mendukung anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan pekerjaan. Karena pada dasarnya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin banyak pengetahuan maka semakin berkualitas pula dalam melaksanakan pekerjaan. Adanya pengembangan SDM, diklat dan seminar juga merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam meningkatkan kualitas pekerjaan. Kualitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bisa diukur dari pengalaman anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam proses pembuatan Perda baik keterlibatan dalam bidang politik misalnya lama menjadi anggota parpol, lamanya menjadi pengurus parpol, jabatan dalam pengurus parpol dan lamanya menjadi anggota dewan. Pengalaman yang dimiliki anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat menjadi bekal bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan peran dan fungsinya selaku penyalur aspirasi rakyat, dan pengawas kebijakan pemerintah.

2. Faktor Eksternal

a. Sarana dan Prasarana

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif daerah merupakan suatu organisasi dimana didalamnya terdapat sekelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama. Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya memerlukan sarana dan prasarana yang baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak. Dukungan dari sarana dan prasarana ini yang bisa meningkatkan kualitas kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pembentukan Peraturan Daerah.

b. Ketersediaan Tenaga Ahli

Keberadaan tenaga ahli di dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sangat dibutuhkan dalam rangka memberikan masukan dan saran dalam membentuk Peraturan Daerah yang sasaran akhirnya secara bertahap pada saatnya nanti usulan Raperda tersebut tidak dari eksekutif akan tetapi inisiatif dari DPRD sendiri.

c. Kerjasama dengan Organisasi Masyarakat

Anggota Dewan harus menjalin hubungan kerjasama dengan institusi kemasyarakatan (LSM) sesuai dengan ketekaitan permasalahan yang dihadapi dalam rangka menyusun dan membentuk Raperda. Agar memudahkan penerimaan masyarakat dan memudahkan pelaksanaan Peraturan Daerah.

d. Dukungan anggaran yang mencukupi

Berhasil atau tidaknya tujuan organisasi diantaranya ditentukan oleh dukungan anggaran yang dimiliki organisasi tersebut. Demikian juga hal nya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai suatu organisasi dalam menjalankan fungsi dan perannya harus didukung oleh anggaran yang memadai.

5. Alur Pikir

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang paling penting adalah fungsi legislasi yang mana kebijakan atau peraturan yang dibuat untuk mendukung kemajuan dan perkembangan di Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diberikan hak dan kewenangan mengajukan rancangan peraturan daerah dan hak untuk mengadakan perubahan atas Raperda, sesuai dengan penjelasan umum tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan yang artinya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pembentukan dan perubahan peraturan yang ada di daerah.

Dengan adanya fungsi legislasi dapat disalurkan pula aspirasi rakyat melalui kebijakan-kebijakan yang pro pada rakyat, namun dalam prakteknya fungsi legislasi di daerah tidak berjalan dengan semestinya hal ini dapat dilihat dari Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau yang dihasilkan merupakan 100% inisiatif dari Pemerintah Daerah. Ini menunjukkan bahwa dalam proses perancangan terdapat masalah dan tidak optimalnya fungsi legislasi yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sekadau. Menurut teori

Alfian (dalam Kurniadi 2013 : 10) ada dua faktor-faktor yang mempengaruhi peranan DPRD sehingga belum berfungsi optimal yaitu, (1) faktor-faktor yang berasal dari DPRD sendiri atau faktor-faktor Internal yang meliputi peraturan tata tertib DPRD, mekanisme kerja, kualitas anggota, tenaga ahli, fasilitas, data dan informasi. (2) faktor-faktor yang berasal dari luar DPRD atau faktor-faktor eksternal yang meliputi lingkungan sistem politik, budaya politik dan media massa.

Lebih lanjut Dikutip dari (Mutiara, 2019 : 61) bahwa fungsi legislasi bisa dikatakan berjalan efektif jika 1). Ketercapaian target: realisasi pembuatan Perda mencapa target yang direncanakan, pembentukan harus mempunyai tujuan yang jelas benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. 2). Prakarsa: Kreatifitas, inovasi, ide badan legislatif yang memberikan usulan Raperda, jemput bola dengan menyaring aspirasi, kebutuhan masyarakat, menampung aspirasi masyarakat dan menuangkannya dalam bentuk kebijakan pembuatan perda. 3). Kesesuaian: kesesuaian perda yang dihasilkan antara jenis dan materi muatan serta Perda yang tepat guna, tepat sasaran dan perda yang tidak sia-sia. 4). Kemanusiaan: materi muatan Perda yang dihasilkan menceminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia sehingga Perda yang dihasilkan tidak membebani masyarakat dan 5). Partisipasi publik: proses pembentukan Peraturan Daerah mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan melibatkan publik, LSM, serta bersifat transparan dan terbuka

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Menurut Faisal (2002:12) "bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisa dan menginterprestasikan fakta dan masalah sehingga ditemukan hubungan yang mungkin terjadi didalam penelitian".

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Sekadau, dengan pertimbangan dalam pemilihan tempat tersebut adalah karena terdapat permasalahan pada pelaksanaan fungsi legislasi tahun 2017-2018 dan bahwasanya Kabupaten Sekadau juga merupakan Kabupaten yang baru di mekarkan pada tahun 2003 dan masih dikategorikan sebagai Kabupaten muda yang perlu mengkoreksi secara mendalam tentang Pengusulan Rancangan Peraturan Daerah guna dapat menjembatani kepentingan-kepentingan yang dibutuhkan masyarakat lewat pembangunan dan pembuatan peraturan daerah di Kabupaten Sekadau yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Tempat penelitian ini adalah di Kabupaten Sekadau, dengan pertimbangan dalam pemilihan tempat tersebut adalah karena terdapat permasalahan pada pelaksanaan fungsi legislasi tahun 2017-2018 dan bahwasanya

Kabupaten Sekadau juga merupakan Kabupaten yang baru di mekarkan pada tahun 2003 dan masih dikategorikan sebagai Kabupaten muda yang perlu mengkoreksi secara mendalam tentang Pengusulan Rancangan Peraturan Daerah guna dapat menjembatani kepentingan-kepentingan yang dibutuhkan masyarakat lewat pembangunan dan pembuatan peraturan daerah di Kabupaten Sekadau yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

3. Subyek dan Objek Penelitian

Subyek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sampel didalam sebuah penelitian guna mendapatkan informasi guna kelancaran suatu penelitian. Untuk menentukan subyek penelitian dalam penelitian ini peneliti menggunakan *porposive* dengan alasan bahwa sampel sudah ditentukan terlebih dahulu dan sudah sesuai dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.

Dan yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah ketua badan pembentukkan peraturan daerah Kabupaten Sekadau tahun 2017-2018, staf DPRD Kabupaten Sekadau dan komponen-komponennya yang terkait langsung dengan Pelaksanaan penyusunan perda. Subjek penelitian ini terdiri dari:

a. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) Tahun 2017-2018.
b. Kabag Hukum dan Persidangan Sekretarikat DPRD Kabupaten Sekadau.
c. Kasubbag Protokol dan Humas DPRD Kabupaten Sekadau.
d. Kasubbag Hukum dan Perundang-Undangan DPRD Kabupaten Sekadau.

yang menjadi Objek dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sekadau Tahun 2017-2018.

D. HASIL PENELITIAN

Sejalan dengan teori yang peneliti gunakan yaitu tentang faktor-faktor yang menyebabkan kurang nya inisiatif Legislatif dalam menjalankan fungsi legislasi menurut Nugroho, (2004:78) Terdapat 2 (dua) faktor yang mempengaruhi fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pembentukan Peraturan Daerah (Legislasi) yaitu a). Faktor internal (Kualitas SDM, Pendidikan dan Pengalaman) b). Faktor eksternal (Sarana Prasarana, Ketersediaan Tenaga Ahli, Kerjasama dengan Organisasi Masyarakat dan dukungan anggaran yang mencukupi). Adapun yang akan dijabarkan dibawah ialah faktor intenal kualitas SDM, Pendidikan dan Pengalaman anggota DPRD sebagai berikut:

A. Kualitas SDM yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Legilasi

Kualitas SDM di Kabupaten Sekadau memang sangat mempengaruhi kinerja nya dalam pembentukkan Peraturan Daerah ini dilihat dari peraturan yang dibentuk dan dirancang oleh Legislatif sangat minim, Rancangan Peraturan Dearah di Kabupaten Sekadau pada tahun 2017-2018 didominasi oleh Eksekutif. Ini menunjukkan bahwa masih minim nya usaha DPRD

menyerap aspirasi masyarakat dan kurang nya inisiatif DPRD merancang peraturan Daerah. Melalui keikutsertaan anggota DPRD dalam kegiatan-kegiatan bimtek, dan seminar tidak menjelaskan atau menerangkan bahwa kualitas SDM anggota DPRD Kabupaten sudah baik. Salah satu cara atau tolak ukurnya adalah dengan rancangan Peraturan Daeah yang baik dan bermuatan baik pula yang dilihat dari bahasa hukum atau kualitas Peraturan Daerah yang dibentuk agar terciptanya Kabupaten Sekadau yang memiliki daya saing baik secara ekonomi maupun dari segi Indeks Pembangunan Manusianya (IPM).

B. Pendidikan yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Legilasi

Pendidikan merupakan salah satu penentu atas baik tidaknya rancangan peraturan daerah yang dibentuk. Dilihat dari tabel diatas bahwasanya tingkat pendidikan anggota DPRD Kabupaten Sekadau pada tahun 2017 masih banyak anggota DPRD yang bukan merupakan lulusan sarjana ataupun diploma. Menurut keterangan salah satu informan, data tersebut didapatkan pada saat anggota DPRD baru terpilih dan kemudian dilantik pada tahun 2014 dengan masa bakti atau periode 2014-2019. Ini menunjukkan pada saat menjabat banyak anggota DPRD yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang S1 maupun S2. Jika dikaitkan dengan apa faktor yang menyebabkan kurang nya inisiatif legislatif dalam menjalankan fungsi legislasi tingkat pendidikan dan proses anggota DPRD mendapatkan gelar tersebut merupakan faktor yang sangat mempengaruhi kinerjanya dalam pembentukkan peraturan daerah karena anggota DPRD tersebut membagi fokusnya kepada pendidikan dan pekerjaan nya sebagai wakil rakyat.

C. Pengalaman yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Legilasi

Memang tidak mutlak salah jika anggota DPRD masuk dan bekerja pada semua bidang, hanya saja hal tersebut seharusnya diatur dalam pembagian tugas per periode. Karena seperti yang kita ketahui bahwa tiap periode anggota DPRD itu dilakukan pergantian atau roling pada tiap bidangnya. Jika itu dilakukan maka efektifitas dalam pembagian tugas DPRD bisa dikatakan berjalan dengan baik namun jika terjadi rangkap jabatan berarti DPRD kekurangan anggota yang mampu mengisi bidang-bidang tersebut dengan pertimbangan pengalaman anggota DPRD itu sendiri.

D. Sarana Prasarana yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Legilasi

Sarana dan Prasarana merupakan media penunjang utama saat melaksanakan suatu pekerjaan, untuk memenuhi pekerjaan yang baik sarana dan prasara yang ada di kantor atau lembaga tersebut harus baik pula. Sama hal nya dengan kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Sekadau bagaimana sarana dan prasarana ini dapat membantu tiap pekerjaan anggota DPRD. Setelah diamati dan dilakukan observasi sarana dan prasarana di sekretariat

DPRD sudah baik dan sudah mampu untuk menunjang segala aktifitas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD terutama fungsi legislasi. Hanya saja hal ini belum mampu dimanfaatkan secara maksimal oleh DPRD Kabupaten Sekadau karena peraturan daerah yang dirancang dan disahkan pada tahun 2017-2018 masih minim inisiatif dari DPRD itu sendiri.

E. Ketersediaan Tenaga Ahli yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Legilasi

Sumbangsih tenaga ahli dalam pembentukan sebuah perda sangat diharapkan, karena sebuah perda yang dirumuskan belum tentu sesuai dengan apa yang diinginkan. Menurut Ketua Badan Pembentukkan Peraturan Daerah Bapak Subandrio SH, MH, tenaga ahli juga bisa dikatakan mewakili masyarakat, karena masukan dari mereka selalu independent dan mewakili masyarakat. Ketersediaan tenaga ahli ini sangat membantu proses perancangan peraturan daerah karena lewat masukan-masukan dan saran inilah kelak peraturan daerah yang dirancang bisa dipertanggungjawabkan bersama karena suara tenaga ahli adalah suara dan aspirasi masyarakat juga. Telihat ketesediaan tenaga ahli di DPRD Kabupaten Sekadau pada tahun 2017-2018 juga masih minim karena hanya satu orang saja yang disebutkan sering membantu dan dianggap senior oleh staf maupun anggota DPRD di Kabupaten Sekadau.

F. Kerjasama dengan Organisasi Masyarakat yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Legislasi

Bekerjasama dengan organisasi masyarakat membuat bertambahnya alternatif-alternatif dan pendekatan-pendekatan baru guna pemecahan masalah-masalah dan guna mengurangi timbulnya masalah-masalah serupa dimasa mendatang, semakin lebarnya landasan ilmu pengetahuan guna keperluan pemecahan masalah-masalah dan meningkatkan ketepatan pengambilan keputusan seluruh sektor dan seluruh kegiatan. Maka sangat penting bagi anggota DPRD menanyakan pendapat dan meminta data langsung dilapangan baik berupa angka, tulisan, gambar dan lain-lain apapun bentuknya yang disampaikan oleh seseorang atau oleh lembaga/badan/organisasi yang dapat memberikan manfaat bagi pengambilan suatu keputusan. Berikut ditampilkan surat terbuka dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Daerah Sekadau kepada Bupati, Ketua DPRD dan Ketua Pansus Raperda tentang pencegahan dan penanganan kebakaran Hutan dan Lahan. Hal ini bertujuan agar aspirasi yang diinginkan oleh masyarakat bisa tersalurkan dengan baik oleh DPRD Kabupaten Sekadau ini, maka dari itu DPRD memfasilitasi kelompok atau organisasi masyarakat yang ingin menyampaikan keluh kesah dan aspirasinya.

G. Dukungan Anggaran yang Mencukupi yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Legilasi

Berkaitan dengan ini memang tidak kalah penting adanya dana yang tersedia dan memadai agar DPRD dapat menjalankan fungsinya dengan baik. berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan, diketahui bahwa dana yang ada untuk menunjang kinerja Dewan adalah dana untuk membahas suatu Rancangan peraturan daerah, seperti biaya operasional pansus saja.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dalam perancangan maupun pembentukkan Raperda diperlukan penguasaan data maupun materi oleh DPRD, hal ini mempengaruhi bagaimana Rancangan Peraturan tersebut dibentuk. Dengan kualitas SDM anggota yang baik tentu akan baik juga jenis Raperda yang akan dibuat. Alat atau media yang mendukung dalam mendapatkan informasi di DPRD cukup tersedia, adanya Wi-fi, komputer dan media penunjang lainnya disetiap ruang kerja komisi dan fraksi seharusnya sangat mendukung, namun apabila tanpa didukung kemampuan anggota DPRD dalam mengakses maka alat tersebut tidak akan dapat berfungsi.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa informan, mereka menyatakan bahwasanya kualitas SDM anggota DPRD Kabupaten Sekadau sudah cukup baik namun jika dilihat dari Rancangan Peraturan yang dibentuk maka akan terlihat bagaimana kinerja anggota DPRD di Kabupaten Sekadau yang kurang memuaskan. Rancangan peraturan daerah yang ada lebih didominasi oleh pihak Eksekutif, menurut pendapat salah satu informan pembentukkan Raperda yang menjadi dasar dari inisiatif Legilastif adalah peraturan daerah yang dibentuk karena mengikuti Undang-Undang dari pusat. Hal tersebut menjadi kendala atau alasan tersendiri yang membuat kurangnya Inisiatif Legislatif dalam menjalankan fungsi Legislasi di Kabupaten Sekadau. Peraturan Daerah yang dibentuk oleh anggota Dewan haruslah berpihak kepada kepentingan masyarakat secara umum yang ada di Kabupaten Sekadau, cara menetapkan rencangan peraturan yang menjadi prioritas ini lah yang membuat kualitas sumber daya manusia atau SDM para anggota Dewan menjadi sangat penting.

Kualitas SDM tentu saja mempengaruhi kinerja DPRD Kabupaten Sekadau dalam pembentukan Peraturan Daerah karena jika DPRD kurang optimal menyerap permasalahan yang ada ditengah masyarakat maka bentuk Peraturan Daerah yang dibuat masih jauh dari kepentingan masyarakat yang ada di Kabupaten Sekadau secara keseluruhan. Peraturan Daerah baiknya dibuat atas dasar kepentingan dan kesejahteraan masyarakat bersama bukan hanya satu golongan saja. dan Jika rancangan peraturan daerah lebih didominasi oleh eksekutif maka fungsi legislasi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang tidak berjalan dengan baik. karena pada

hakekatnya DPRD adalah wakil rakyat yang harus menyuarakan kepentingan dan aspirasi masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Sekadau.

Jika dilihat dari pendidikan terakhir anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Sekadau memang lebih dari 50% anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tersebut tamatan S-1, S-2 bahkan S-3, namun beberapa diantaranya pada awal terpilih masih tamatan SMA/SMK dan akhirnya pada saat menjabat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) itulah beberapa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melanjutkan pendidikannya. Ini menunjukkan bahwa masih banyak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Sekadau yang pada saat setelah terpilih dan menjabat belum lulusan Diploma/Sarjana. Tentu saja ini mempengaruhi pola pikir serta kinerja para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam perancangan Peraturan Daerah. Pendidikan juga hal utama yang perlu dperhatikan oleh Anggota Dewan agar Program Kerja maupun proses perancangan Peraturan Daerah dapat dilakukan dengan baik demi kemajuan Kabupaten Sekadau yang lebih baik.

Pelaksanaan fungsi Legislasi seharusnya berjalan berimbang dengan bagaimana tiap anggota DPRD menaikkan kualitas diri nya. Dengan tinggi nya tingkat pendidikan tiap anggota DPRD maka akan berjalan lurus dengan pola pemahaman dan standar pemikiran nya. Tentu saja hal ini akan mempengaruhi pekerjaan DPRD dalan merancang peraturan daerah serta kualitas dari peraturan daerah tersebut. Pendidikan memang bukan satu-satunya hal yang perlu diperhatikan oleh anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi nya, pendidikan yang tinggi harus diimbangi dengan pengalaman, kajian-kajian ilmiah serta penelitian dan turun ke lapangan dan melihat bagaimana kondisi masyarakat secara langsung.

Faktor pengalaman yang dimiliki anggota DPRD Kabupaten Sekadau diakui sangat berpengaruh terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. Diakui pula bahwa anggota DPRD di Kabupaten Sekadau adalah orang-orang yang berpengalaman pada penyusunan ataupun pembentukkan Peraturan Daerah. Namun tidak bisa dipungkiri juga bahwa anggota DPRD Kabupaten Sekadau ada Anggota yang baru tepilih dan belum pernah atau belum mempunyai pengalaman sebagai anggota Dewan sebelumnya, sedangkan untuk menyesuaikan diri perlu waktu satu hingga dua tahun. Di samping itu kapasitas kemampuan masing-masing anggota DPRD berbeda-beda. Karena itu, dukungan dan bantuan dari anggota DPRD lama sangat membantu anggota DPRD baru dalam membuat perda. Tentu hal ini berdampak terhadap perda yang dihasilkan sehingga ada kemungkinan bila hal ini terus terjadi maka kinerja DPRD akan jalan ditempat bahkan terjadi penurunan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan pengamatan dilapangan dan setelah dilakukan observasi Sarana dan Prasarana yang

ada di sekretariat DPRD sudah baik dan mampu untuk menunjang kinerja nya terutama dalam pembentukkan peraturan daerah, hal ini yang perlu ditingkatkan dan dijadikan acuan agar DPRD bisa menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dan maksimal karena sudah didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang ada dan sudah mampu untuk menunjang kinerja DPRD harusnya dimanfaatkan dengan baik oleh DPRD Kabupaten Sekadau dengan mengolah dan mencari sumber-sumber masalah serta regulasi yang ada.

Ketersediaan Tenaga Ahli di DPRD Kabupaten Sekadau yang disebutkan pada saat wawancara dan sudah dianggap berpengalaman hanya satu orang saja dan ketika ingin mengkaji rancangan peraturan daerah yang telah dibuat DPRD bekerjasama dengan dosen atau pakar hukum yang ada di Kalimantan Barat. Seperti yang kita ketahui untuk membuat atau membentuk peraturan daerah diperlukan banyak saran dan masukan dari ahli yang independent dan bisa mewakili kepentingan masyarakat agar peraturan daerah yang dibuat bisa dipertanggungjawabkan realisasi untuk masyarakat kedepannya.

Pada saat merancang peraturan daerah DPRD sudah seharusnya mengikutsertakan organisasi masyarakat yang berkaitan dengan rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk. Hal ini bertujuan untuk meminta masukan serta mengetahui seperti apa peraturan daerah yang masyarakat inginkan. Namun dengan mengundang dan mengikutsertakan organisasi masyarakat tidak menentukan apakah rancangan peraturan daerah tersebut akan disahkan oleh DPRD. Ini yang harus diperhatikan lebih mendalam tentang kesiapan dan kelayakkan peraturan daerah yang dibentuk oleh DPRD, apakah dengan bekerjasama dengan organisasi masyarakat saja sudah cukup atau harus ada.

Adanya anggaran yang mencukupi juga mempengaruhi kinerja DPRD dalam pembentukkan peraturan daerah, karena dengan ada nya anggaran tersebut guna menunjang segara aktivitas yang bekaitan dengan pembentukkan peraturan daerah itu sendiri. Setelah melakukan wawancara dengan beberapa informan terkait anggaran hanya satu informan saja yang menjadi perwakilan untuk menyampaikan anggaran yang dibutuhkan untuk membuat 1 peraturan daerah.

Menurut beliau anggaran yang dimiliki DPRD sudah cukup memadai untuk menunjang kinerja dalam pembuatan peraturan daerah, anggaran yang ada digunakan untuk membahas rancangan peraturan daerah, biaya untuk mengundang kajian akademik hanya saja alokasi anggaran untuk merancang peraturan daerah tidak disebutkan. Anggaran yang dibutuhkan DPRD Kabupaten Sekadau untuk membuat 1 (satu) Peraturan Daerah berkisar antara 30-40 Juta Rupiah, dalam proses pembuatan Peraturan Daerah anggaran yang dikeluarkan hanya untuk membahas, operasional pansus dan biaya untuk mengkaji Rancangan Peraturan Daerah saja sedangkan anggaran untuk merancang suatu

Peraturan Daerah ternyata belum ada di DPRD Kabupaten Sekadau pada tahun 2017-2018. Untuk mengefisiensikan anggaran yang ada DPRD harus menganggarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pembentukkan peraturan daerah sehingga proses tersebut akan berjalan dengan baik dan terstruktur.

2. Saran

Yang pertama adalah kualitas SDM anggota DPRD Kabupaten Sekadau harus lebih ditingkatkan dan diharapkan agar lebih tanggap dalam menangkap persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, pembuatan dan perancangan peraturan Daerah yang dibentuk harus berdasar pada kebutuhan masyarakat yang ada di Kabupaten Sekadau tidak hanya mengikuti keinginan pusat saja. Karena yang lebih mengetahui dan memahami apa yang diinginkan oleh masyarakat adalah masyarakat yang ada di lingkungan itu sendiri. Jika hanya mengikuti alur dari pusat maka tidak bisa dikatakan bahwa sistem perwakilan di negara kita sudah berjalan dengan baik. Oleh karena itu diharapkan kepada para anggota DPRD agar lebih memperhatikan ha-hal kecil namun sangat mempengaruhi jalan hidup masyarakat. Contohnya saja pembangunan jalan ataupun jembatan yang ada di daerah pedalaman yang masih kurang baik, perlu diketahui pula hal-hal seperti itulah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di Desa. Karena kita tahu bahwa sebagian besar msyarakat yang ada di Kabupaten Sekadau tinggal di daerah pedalaman yang mana akses jalan masih sangat sulit untuk ditempuh.

Kedua ialah tentang pendidikan anggota DPRD Kabupaten Sekadau yang harus memperbanyak lulusan Ilmu Hukum yang masih minim karena itu anggota DPRD yang sudah terpilih harus mempelajari dan masih perlu pendidikan yang mendalam terkait pemahaman bahasa hukum dan mekanisme pembentukkan Rancangan Peraturan Daerah. Pendidikan terkait Ilmu Hukum ini bisa dipelajari anggota DPRD lewat rekan yang memang mempunya basic dan lulusan sarjana Hukum, bisa juga dengan senior yang ada di DPRD dan bahkan kepada yang sudah tidak menjabat lagi. Ini sangat penting untuk dilakukan agar tujuan dari dibentuk nya Peraturan Daerah ini bisa tepat sasaran dan tepat guna.

Yang ketiga adalah Pengalaman untuk para Anggota DPRD baru lebih responsif terhadap lingkungan barunya guna meningkatkan hasil kerja DPRD yang lebih baik lagi. Dan anggota DPRD lama agar bisa saling berbagi dengan anggota DPRD baru agar dalam kerja nya DPRD dapat menyusun peraturan daerah yang sesuai dengan aspirasi – aspirasi masyarakat. Penambahan tenaga ahli dalam memberikan masukan-masukan juga sangat diperlukan, apalagi jika DPRD bisa membuat panggung aspirasi dan melibatkan masyarakat secara langsung dalam perancangan peraturan daerah. Karena apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Sekadau adalah hal utama yang harus dipenuhi oleh DPRD sebagai wakilnya. Anggota DPRD harus memiliki kualitas dengan mengikuti perkembangan yang

terjadi diluar lingkungan DPRD, baik skala daerah, provinsi, Nasional maupun Internasional. Tentu harus didukung kemampuan dalam mengakses internet. Perlu di adakan pelatihan dalam menguasai internet, agar dalam menggali informasi, mencari informasi, mendapatkan informasi dan membagikan informasi dapat dilakukan bukan hanya dengan tatap muka dan terjun langsung ke masyarakat, dengan cara demikian akan lebih maksimal hasil kinerja DPRD.

Kemudian yang keempat sarana dan prasarana anggota DPRD yang sudah baik harus dimanfaatkan secara optimal dan maksimal agar rancangan peraturan daerah dan bentuk peraturan daerah yang akan disahkan kedepannya lebih banyak inisiasi dari legislasif, karena memang tugas dan fungsinya membuat peraturan daerah berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat secara luas. DPRD harus bisa memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah baik pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sekadau untuk membentuk dan merancang peraturan daerah yang sesuai kebutuhan dan tidak ada alasan lagi rancangan peraturan daerah yang sudah dirancang namun tidak bisa disahkan karena ada aturan yang lebih tinggi yang mengaturnya, DPRD Kabupaten Sekadau harus terlebih dahulu mengetahui bahwa sudah ada aturan yang lebih tinggi yang mengatur tentang permasalahan masyarakat agar rancangan peraturan daerah yang sudah dibentuk tidak sia-sia.

Yang kelima adalah ketersediaan tenaga ahli yang harus dimaksimalkan oleh anggota DPRD dikarenakan ketersediaan tenaga ahli di DPRD Kabupaten Sekadau masih sangat minim. Tenaga ahli bisa saja masyarakat biasa yang mempunyai kompetensi dibidang hukum dan pakar politik yang dianggap mumpuni untuk membantu proses peracangan peraturan daerah. Hal ini sangat penting dilakukan agar peraturan daerah yang dibentuk bisa sesuai dengan kebutuhan dan bisa membawa Kabupaten Sekadau menjadi Kabupaten yang dipandang baik di Kalimantan Barat maupun Indonesia.

Keenam adalah kerjasama dengan organisasi masyarakat juga sangat penting dilakukan agar DPRD bisa mendapatkan masukan-masukan serta saran yang bertujuan agar rancangan peraturan daerah yang dibentuk bisa membawa kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kerjasama dengan organisasi masyarakat ini juga perlu ditingkatkan tidak hanya pada saat membahas peraturan daerah saja, diskusi-diskusi dalam kelompok kecil masyarakat juga perlu dilakukan contoh nya membentuk grup bersama masyarakat yang dianggap bisa mewakili suara masyarakat lainnya sehingga bisa disampaikan dalam forum apa yang menjadi keinginan dan permasalahan apa yang sedang terjadi dilapangan. Sehingga DPRD bisa mengetahui dan memfasilitasi hal tersebut dengan baik.

Dan yang terakhir adalah dukungan anggaran yang mencukupi, yang mana anggaran ini adalah hal

yang sangat sensitif dan didalam persoalan anggaran ini DPRD Kabupaten Sekadau harus memberikan transparansi dan melakukan pengalokasian dana yang ada dengan sebaik mungkin serta menganggarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi legislasi secara rinci agar anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan masyarakat mengetahui berapa anggaran yang digunakan pada saat perancangan, pembentukkan, pembahasan hingga proses sosialisasi peraturan daerah kepada masyarakat.

F. REFERENSI

1. Buku

Apter, E David. 1985. *Pengantar Analisa Politik*. Jakarta: Lembaga Penelitian dan Penerangan Ekonomi Sosial.

Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Cipto, Bambang. 1995. *Dewan Perwakilan Dalam Era Pemerintahan Modern Industrial*: Rajawali Press.

MD, Mahfud. 2009. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Marbun, B.N. 1996. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Moleong, Lexi J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sanit. Arbi. 1985. *Perwakilan Politik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers

Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung*: Alfabeta

Pakpahan, Sahat. 1994. *Kontrol Otomatik Teori dan Penerapan*. Jakarta: Erlangga

Patawari. 2017. *Konsep Negara Hukum dan Keterwakilan Rakyat*. Makassar: PKBM Rumah Baca & UPT UNHAS Press

2. Skripsi :

Agapa, Petrus.2017. *Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Dalam Membuat Peraturan Daerah di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tahun 2009-2014*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta.

Hapsari, D.A. 2018. *Pelaksanaan Fungsi Legilasi DPRD Dalam Pembentukan PERDA.* Universitas Diponogoro Semarang.

Kurniadi, Tony. 2013. *Pelaksanaan Fungsi Legilasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.* Universitas Tanjungpura Pontianak.

Mutiara, F.I. 2019. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kota Bandar Lampung Periode Tahun 2014-2019*. Universitas Lampung Bandar Lampung.

3. Sumber Lain :

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Susuanan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 2 Pemerintah Daerah Adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Oleh Pemerintah Daerah dan DPR.